



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Landasan Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pengertian *Auditing*

a. Pengertian *Auditing*

Ada banyak pengertian *Auditing* menurut para ahli, salah satunya menurut Agoes (2011 ; 4) sebagai berikut : “*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Sedangkan pengertian *Auditing* menurut Whittington et al (2012 ; 4) sebagai berikut : “*Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm of independence public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records an other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspirating documents, observing of assets, making enquires within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine wheteher the financial statements provide a fair and reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities during the period being audited.*”

Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian audit adalah evaluasi bukti tentang informasi untuk melaporkan tingkat kesesuaian antara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen.

Tujuan *auditing* pada umumnya adalah memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Sedangkan *auditor* bekerja dengan cara menarik sebuah kesimpulan dari suatu proses *auditing*. Berkualitas atau tidaknya hasil pekerjaan *auditor* akan mempengaruhi kesimpulan akhir *auditor* dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak perusahaan.

Dalam *auditing* ada lima konsep dasar yang dikemukakan oleh Mautz dan Sharaf (2012 ; 45), yaitu:

- 1). Bukti (*evidence*), tujuannya adalah untuk memperoleh pengertian, sebagai dasar untuk memberi kesimpulan yang dituangkan dalam pendapat *auditor*. Bukti harus diperoleh dengan cara-cara tertentu agar dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diinginkan.
- 2). Kehati-hatian dalam pemeriksaan, konsep ini berdasarkan *issue* yang pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada *auditor* yang bertanggungjawab. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah tanggung jawab seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya.
- 3). Penyajian atau pengungkapan yang wajar, konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas (tidak memihak), tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan yang wajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Kualitas Audit

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa *auditor* akan baik dan benar dalam menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian dalam laporan materi keuangan klien.

Pengertian audit menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014 ; 67) adalah sebagai berikut: “*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing must be done by a competent, independent person*”

Kompeten menunjukkan seseorang yang cakap dan mengetahui dengan benar akan pekerjaannya, dalam hal ini pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dan *auditor* harus mempunyai wewenang dan berkuasa untuk memutuskan atau menentukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada.

Probabilitas *auditor* untuk melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien tergantung pada independensi *auditor*. *Auditor* dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi karena *auditor* mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan termasuk masyarakat. Tetapi lebih lanjut dinyatakan bahwa tidak hanya bergantung pada klien saja, *auditor* merupakan pihak yang mempunyai kualifikasi untuk memeriksa dan menguji apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Terdapat empat hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu: (1) lama waktu *auditor* telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan (tenure), semakin lama seorang *auditor* telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah, (2) jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena *auditor* dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya, (3) kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada cenderung klien tersebut untuk menekan *auditor* agar tidak mengikuti standar, dan (4) *review* oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika *auditor* tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga (Alim dkk, 2012).

Dalam melaksanakan audit, seorang *auditor* independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Ada terdapat 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik (Simamora ; 2013), yaitu :

- 1). Tanggung jawab profesi
Setiap akuntan publik harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
- 2). Kepentingan publik
Setiap akuntan publik berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
- 3). Integritas
Setiap akuntan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
- 4). Objektivitas
Setiap akuntan publik harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5). Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap akuntan publik harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.

6). Kerahasiaan

Setiap akuntan publik harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

7). Perilaku profesional

Setiap akuntan publik harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8). Standar teknis

Setiap akuntan publik harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar *auditing*. Standar *auditing* terdiri dari standar umum, standar lapangan, dan standar pelaporan (SPAP, 2011). Standar *auditing* merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis agar hasil audit yang dilakukan oleh *auditor* berkualitas. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh *auditor* dalam penerapannya adalah untuk menjaga kualitas audit dan terkait dengan etika (Sari, 2011).

Sari (2011) menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan fungsi jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan seharusnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Kompetensi

Definisi dari kompetensi adalah sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Sedangkan menurut Karim Kompetensi Alim (2011), kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai *auditor*. Sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan audit akan menyusun laporannya, *auditor* wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan selaras (*due professional care*). Maka dari itu, setiap *auditor* wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai *auditor*.

Dimana ahli didefinisikan sebagai seorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Menurut Saifuddin (2012), mendefinisikan bahwa seorang yang kompeten adalah orang yang dengan ketrampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Adapun kompetensi dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang *auditor* individual, audit tim dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Kusharyanti (2014). Masing-masing sudut pandang akan dibahas lebih mendetail berikut ini:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- a) **Kompetensi Auditor Individual**
- Adanya banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan *auditor*, antara lain adalah pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, *auditor* memerlukan pengetahuan pengauditan dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu juga pengalaman dalam melakukan audit.
- b) **Kompetensi Tim Audit**
- Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari *auditor* junior, *auditor* senior, manajer dan *partner*. Tim audit dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit. Selain itu adanya perhatian dari *partner* dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.
- c) **Kompetensi dari Sudut Pandang KAP**
- Besaran KAP menurut Sari (2011) diukur dari jumlah klien dan presentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan. Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih *auditor* mereka, membiayai *auditor* ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit dari pada KAP kecil.

3. Pengetahuan

Pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun SAP 2010 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit,



4. Pengalaman

Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain pengalaman. Menurut Mayangsari (2013) *auditor* yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal: (1) mendeteksi kesalahan, (2) memahami kesalahan secara akurat, dan (3) penyebab kesalahan.

Hernadianto (2012), mengatakan bahwa pengalaman menciptakan struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan yang sistematis dan abstrak. Pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka panjang dan dibentuk dari lingkungan pengalaman masa lalu. Dalam teori ini menjelaskan bahwa melalui pengalaman *auditor* dapat memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya. *Auditor* yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan struktur memori lebih baik dibandingkan *auditor* yang belum berpengalaman.

Kusharyanti (2012) menemukan bahwa *auditor* yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.

Akan tetapi, Harhinto (2014) menghasilkan temuan bahwa pengalaman *auditor* berhubungan positif dengan kualitas audit. Widhi (2011) memperkuat penelitian tersebut dengan sampel yang berbeda yang menghasilkan temuan bahwa semakin berpengalaman *auditor* maka semakin tinggi tingkat kesuksesan dalam melaksanakan audit.



5. Etika Akuntan

Etika berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana akan berperilaku terhadap sesamanya, mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur tentang perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau masyarakat profesi. Akuntan juga harus mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari standar audit.

Selain itu, akuntan didalam melaksanakan audit harus mentaati kode etik sebagai akuntan. Kode etik *auditor* merupakan aturan perilaku akuntan sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh akuntan independen dalam melaksanakan tugasnya, apabila aturan ini tidak dipenuhi berarti akuntan bekerja dibawah standar dan dapat dianggap melakukan malpraktek. Akan tetapi, ketaatan terhadap kode etik hanya dihasilkan dari program pendidikan terencana yang mengatur diri sendiri untuk meningkatkan pemahaman kode etik.

Dalam menjalankan tugas, seorang Akuntan mempunyai etika dalam menjalankan tugas profesionalismenya, maka etika Akuntan terdiri dari :

a. Indenpendensi Akuntan

Terdapat banyak definisi mengenai independensi telah dikemukakan oleh para pakar akuntansi. Umumnya definisi tersebut berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang masing-masing pakar yang pada gilirannya mengakibatkan perbedaan cakupan makna independensi.

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik



berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Independensi menurut Arens dkk (2014 ; 111) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independen dalam fakta (*independent in fact*) bila akuntan benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Akan tetapi independensi dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif yang tidak memihak dalam diri akuntan dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Elfarini (2013) meneliti 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu: (1) persaingan antara akuntan publik, (2) pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, (3) ukuran KAP, dan (4) lamanya hubungan audit.

Akan tetapi dalam penelitian ini, untuk mengukur independensi dengan cara menanyakan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan akuntan, dan pemberian jasa non audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Independensi menurut Indrawan (2010) menyatakan bahwa Independensi dapat diproksikan menjadi empat indikator, yaitu :

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1). Lama hubungan dengan klien

Seorang akuntan dalam melakukan tugas auditnya memerlukan informasi yang jelas dalam membuat suatu laporan, untuk itu diperlukan hubungan yang baik dengan klien guna memperoleh informasi yang jelas dan akurat, dengan informasi yang jelas dan akurat diharapkan kualitas audit yang dihasilkan berkualitas, dan dapat memberi masukan yang baik terhadap perusahaan yang diaudit, untuk itu perlunya seorang auditor mempunyai hubungan yang baik dengan klien.

2). Tekanan dari klien

Informasi yang diperoleh dari klien dalam menghasilkan suatu analisa audit, seorang akuntan bisa saja mendapat tekanan dari klien guna menghasilkan analisa audit yang baik, akan tetapi kualitas audit yang dihasilkan tidak mencerminkan kejujuran yang sebenarnya, untuk itu perlunya seorang akuntan untuk bisa mengatasi tekanan dari kliennya itu sendiri, guna menjaga independensi seorang akuntan.

3). Telaah dari rekan akuntan

Dalam menghasilkan analisa hasil audit, kadang-kadang seorang akuntan perlu telaah dari rekan seorang akuntan lain guna mencari informasi yang diberikan dari klien.

4). Pemberian jasa non audit.

Seorang akuntan dalam melaksanakan tugas seorang akuntan, bisa saja ditengah perjalanan klien meminta jasa seorang audit, dikarenakan melihat profesionalisme dari seorang akuntan itu sendiri, untuk itu seorang akuntan





perlu mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Objektivitas

Independensi pada dasarnya merupakan sesuatu yang dirasakan oleh masing-masing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung (Pusdiklatwas BPKP 2012).

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan akuntan serta merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi lain dan prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi akuntan untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan. Menurut Wibowo (2012), akuntan menunjukkan objektivitas profesional pada tingkat tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji, dimana akuntan dalam melakukan penilaian asersi seimbang atas semua kondisi yang relevan serta tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya.

Menurut Mulyadi (2012), menjelaskan bahwa objektivitas adalah sikap mental yang harus dipertahankan oleh akuntan dalam melakukan audit dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh pihak lain. Hal ini membuat dalam diri seorang auditor harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota memiliki sikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berapa di bawah pengaruh pihak lain.

c. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungan. Dalam sektor publik, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Hidayat, 2011).

Aliso (2013) melihat terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk menyesuaikan pekerjaan tersebut. Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Libby (2013) dimana kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu.

Kedua, seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi dapat mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang yang akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan. Ketiga, seberapa yakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor atau pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah.

d. Integritas Akuntan

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur tersebut diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal. Sedangkan menurut Sari (2011) menyebutkan bahwa integritas akuntan internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas *judgment* mereka. Akan tetapi, integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional.

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambil. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan, dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Menurut Mulyadi (2012), integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Integritas diatur dalam Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia

(2012) yang menyatakan integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Dalam menghadapi aturan, standar, panduan khusus atau menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Dimana integritas mengharuskan anggotanya untuk menaati standar teknis dan etika. Selain itu juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional (Sari, 2011).

Adapun integritas mempunyai indikator menurut menurut Hendarjatno dan Budi Rahardja (2013:118) elemen-elemen integritas adalah:

- 1). Harus memegang teguh prinsip
Prinsip seorang akuntan merupakan modal utama dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesional akuntan guna menghasilkan kualitas audit yang bermanfaat.
- 2). Berperilaku terhormat
Sikap berperilaku terhormat merupakan suatu indikator bagi seorang akuntan, dikarenakan apabila perilaku seorang akuntan sudah mencerminkan sikap terhormat maka kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik.
- 3). Jujur
Seorang akuntan dalam menjalankan tugas profesionalismenya harus memegang prinsip kejujuran guna, menjaga integritas dari seorang akuntan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4). Memiliki keberanian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam melakukan tugasnya seorang akuntan bisa saja ada tekanan dari klien, untuk itu seorang akuntan harus mempunyai keberanian dalam menghadapi klien yang tidak bersikap dengan baik.

5). Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak ceroboh.

Integritas seorang akuntan dapat dilihat dari cara bekerja seorang akuntan itu sendiri, untuk itu perlunya seorang akuntan dalam melakukan tugas berdasarkan keyakinan dan keilmuannya dan tidak ceroboh.

6). Tidak bertindak dengan menuruti hawa nafsu

Tugas yang diberikan kepada seorang akuntan harus mencerminkan sikap yang profesional, hal ini dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan profesionalisme akuntan, dan tidak mementingkan unsur kepentingan diri sendiri, tetapi sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Dari pendapat Budi Rahardja bahwa elemen-elemen integritas merupakan suatu sikap yang dimiliki seorang akuntan. Adapun seorang akuntan mempunyai integritas yang harus memegang teguh prinsip, dimana prinsip merupakan suatu sikap seorang akuntan yang teguh dalam menjalankan tugas, tidak terkontaminasi dari tekanan kliennya itu sendiri. Berperilaku terhormat adalah suatu perilaku seorang auditor dalam mengaudit guna menghasilkan audit yang berkualitas.

6. Profesionalisme Akuntan

a. Pengertian dan Ciri Profesionalisme

Menurut Kalbers dan Forgy (2011), profesionalisme merupakan atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan. Dalam Kamus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme diartikan sebagai mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yakni memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku pada bidang profesi yang terkait, dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi aturan etika profesi yang telah ditetapkan (Lekatompessy, 2013).

Berikut ini, ciri-ciri profesionalisme :

1. Mempunyai keterampilan yang tinggi dalam bidang tertentu, serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan bidang tersebut.
2. Mempunyai ilmu, pengalaman, dan kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik.
3. Mempunyai sikap yang berorientasi ke masa depan sehingga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan yang ada di hadapannya.
4. Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi, menghargai pendapat orang lain, dan cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri sendiri, dan perkembangan pribadinya.

b. Konsep Profesionalisme Akuntan

Konsep untuk mengukur profesionalisme seorang Akuntan yang sering digunakan para peneliti ialah konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh



Hall (2011). Menurut Hall (2011), terdapat lima dimensi profesionalisme, sebagai berikut :

1). Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi merupakan cerminan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan, dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang.

2). Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3). Kemandirian

Kemandirian diartikan sebagai suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

4). Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap peraturan profesi yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan pihak luar yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan tersebut.

5). Hubungan dengan rekan sesama profesi

Hubungan dengan rekan sesama profesi berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal maupun kelompok informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi inilah, para profesional membangun kesadaran profesinya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebagai seorang Akuntan yang profesional, Akuntan mempunyai dan mengakui tanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi. Akuntan dikatakan profesional apabila telah memenuhi, dan mematuhi standar kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), antara lain (Wahyudi dan Aida, 2012):

- 1). Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI, yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI.
- 2). Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan.
- 3). Interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya.
- 4). Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun Akuntan dibayar oleh kliennya.

Dengan demikian profesionalisme Akuntan merupakan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Akuntan dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan mematuhi aturan etika profesi yang telah ditetapkan, dan mengakui tanggung jawab terhadap pihak yang terkait dengan profesinya. Selain itu, Akuntan juga harus berperilaku terhormat sekalipun merupakan pengorbanan pribadi sehingga mampu memenuhi konsep profesionalisme yang meliputi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan sesama profesi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengalaman pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, peneliti akan menyebutkan beberapa penelitian sebagai acuan untuk mendukung hipotesis. Penelitian terdahulu diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

1. Dwi Ananing Tyas Asih (2006)

Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Ananing Tyas Asih (2006) berjudul Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Akuntan Dalam Bidang *Auditing*.

Variabel yang diteliti:

Variabel independen:

- Pengalaman dari lamanya bekerja (X1)
- Pengalaman dari banyaknya tugas (X2)
- Pengalaman dari banyaknya jenis perusahaan (X3)

Variabel dependen: Keahlian Akuntan (Y)

Hasil penelitian adalah dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis 1, 2, 3, dan 4 dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pengalaman yang diperoleh Akuntan dari lamanya bekerja sebagai Akuntan, pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan, dan pengalaman yang diperoleh Akuntan dari banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit mempunyai pengaruh positif terhadap keahlian Akuntan dalam bidang *auditing*.

2. Yunita Amir (2014)

Penelitian ini dilakukan oleh Yunita Amir (2014), berjudul Pengaruh Pengalaman Audit Terhadap Peningkatan Keahlian Akuntan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel yang diteliti:

Ⓒ Variabel independen: Pengalaman audit:

- Lama masa kerja (X1)
- Tugas pemeriksaan (X2)

Variabel dependen: Keahlian Akuntan (Y)

Hasil penelitian adalah Pengujian hipotesis 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pengalaman yang diperoleh Akuntan dari lamanya bekerja sebagai Akuntan dan pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan mempunyai pengaruh positif terhadap keahlian Akuntan dalam bidang *auditing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Gorga Satria (2011)

Penelitian ini dilakukan oleh Gorge Satria (2011) berjudul Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Akuntan Dalam Bidang *Auditing*.

Variabel yang diteliti:

Variabel independen:

- Pengalaman audit yang dimiliki Akuntan (X1)
- Pengetahuan audit yang dimiliki Akuntan (X2)

Variabel dependen: Keahlian Akuntan (Y)

Hasil penelitian adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi secara parsial dan secara simultan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan audit dan pengalaman audit tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan keahlian Akuntan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Jumingan (2014)

Penelitian ini dilakukan oleh Jumingan (2014) dengan judul Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Tingkat Profesional Seorang Akuntan Dalam Bidang *Auditing* (Study Survei di KAP wilayah Surakarta dan Yogyakarta).

Variabel yang diteliti:

Variabel Independen:

- Lamanya Akuntan bekerja (X1)
- Banyaknya tugas (X2)
- Banyaknya jenis perusahaan (X3)

Variabel dependen: Keahlian Akuntan (Y)

Hasil penelitian ini adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis 1, 2, 3, dan 4 dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pengalaman yang diperoleh Akuntan dari lamanya bekerja sebagai Akuntan, pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan, dan pengalaman yang diperoleh Akuntan dari banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit mempunyai pengaruh positif terhadap keahlian Akuntan dalam bidang *auditing*.

5. Nurul Azizah (2010)

Penelitian ini dilakukan oleh Nurul Azizah (2010) dengan judul Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Akuntan Dalam Bidang *Auditing* Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya.

Variabel yang diteliti:

Variabel independen:

- Pengalaman dari lamanya bekerja (X1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Pengalaman dari banyaknya tugas (X2)
- Pengalaman dari banyaknya jenis perusahaan (X3)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Variabel dependen: Keahlian Akuntan (Y)

Hasil penelitian ini adalah Pengujian hipotesis 1, 2, 3, dan 4 dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pengalaman yang diperoleh Akuntan dari lamanya bekerja sebagai Akuntan dan pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan mempunyai pengaruh positif terhadap keahlian Akuntan dalam bidang *auditing*.

6. Alin Margeta (2009)

Penelitian ini dilakukan oleh Alin Margareta (2009) dengan judul : Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Akuntan Dalam Bidang *Auditing* Pada 12 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta.

Variabel yang diteliti:

Variabel independen:

- Lamanya Akuntan bekerja (X1)
- Banyaknya tugas (X2)
- Banyaknya jenis perusahaan (X3)

Variabel dependen: Keahlian Akuntan (Y)

Hasil penelitian adalah dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis 1, 2, 3, dan 4 dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pengalaman yang diperoleh Akuntan dari lamanya bekerja sebagai Akuntan, pengalaman yang diperoleh dari banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan, dan pengalaman yang diperoleh Akuntan dari banyaknya jenis perusahaan yang telah diaudit mempunyai pengaruh



positif terhadap keahlian Akuntan dalam bidang *auditing*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Independensi terhadap profesionalisme Akuntan

Pengaruh independensi merupakan suatu penerapan pemahaman dari Kode Etik diajarkan sebagai serangkaian prinsip, aturan atau nilai moral yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengatur tingkah laku Akuntan dalam melaksanakan profesinya. Setiap Kantor Akuntan Publik membuat aturan, kebijakan, dan prosedur untuk menjamin bahwa para Akuntan berpraktik sesuai dengan standar profesional yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, setiap akuntan diharapkan mampu memenuhi dan berpegang teguh pada prinsip etika yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang merupakan independensi bagi seorang akuntan.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan harus bersikap independen untuk menunjang kualitas audit yang dihasilkan. Independensi meliputi objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional, sikap independensi merupakan berpengaruh terhadap profesionalisme seorang akuntan.

Menurut Arens dkk (2014;111), Independensi merupakan pengambilan keputusan dari seorang akuntan yang tidak merubah pada siapapun. Dalam hal ini akuntan tidak hanya harus Independen dalam fakta, tetapi juga harus Independen dalam penampilan. Independen dalam fakta (*independent in fact*) bila akuntan benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independen in appearance*) adalah merupakan hasil dari interpretasi pihak lain atas independensi ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Independensi merupakan kewenangan akuntan dalam menjalankan tugas. akuntan tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam mengambil keputusan terkait proses auditnya. Menurut jurnal Susilawati, (Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 2 Oktober 2014), STE STEMBI dimana jurnalnya dengan judul pengaruh profesionalisme dan independensi *auditor* internal terhadap kualitas audit menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan. *Auditor* harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. Jadi, independensi berpengaruh positif terhadap profesionalisme dari seorang *Auditor*/Akuntan,

2. Pengaruh Integritas terhadap Profesionalisme Akuntan

Dalam prinsip integritas, akuntan harus bersikap tegas dan jujur dalam menjalin hubungan bisnis dan hubungan profesional terkait dengan profesinya. Prinsip objektivitas mengharuskan setiap akuntan untuk tidak mendapat pengaruh dari pihak-pihak lain dalam setiap pertimbangan profesionalnya. Pada prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, akuntan diwajibkan memelihara pengetahuan dan keahliannya secara berkesinambungan, bertindak profesional sesuai dengan standar profesi maupun kode etik profesi yang berlaku.

Menurut Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (2012) yang menyatakan integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, dalam hal ini integritas merupakan hal yang mendasar dalam menentukan profesionalisme seorang akuntan/*auditor*.

Prinsip kerahasiaan mengharuskan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari klien kecuali jika terdapat kewajiban untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam prinsip perilaku profesional, setiap akuntan harus senantiasa mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari semua tindakan yang dapat berpengaruh pada kredibilitas profesi akuntan.

Profesi sebagai akuntan, dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi karena akuntan mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai pihak (tanggung jawab terhadap klien, tanggung jawab terhadap pemerintah, dan tanggung jawab terhadap masyarakat).

Apabila akuntan memiliki pemahaman yang baik mengenai profesinya, maka akan melakukan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan profesinya.

Dalam konsep Profesionalisme Akuntan, terdapat lima dimensi yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Di samping itu, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme akuntan.

Penerapan Aturan Etika dengan adanya penerapan aturan etika, maka diharapkan akuntan mematuhi serta berpegang teguh pada prinsip etika profesi yang tertuang pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Selain itu, akuntan juga diharapkan tidak melakukan kecurangan selama melaksanakan penugasan yang diberikan, sehingga akan senantiasa bersikap profesional. Jadi integritas berpengaruh positif terhadap profesionalisme dari seorang *auditor*/akuntan.


Menurut jurnal Prio Andono Susilo, (*Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRA P Vol. 2, No. 1, Juni 2015*), Universitas Pancasila dengan jurnalnya dengan judul Integritas, Objektivitas, Profesionalisme *Auditor* dan Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan. Dengan integritas yang tinggi, maka *auditor* dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya Jadi, integritas berpengaruh positif terhadap profesionalisme dari seorang *Auditor*/Akuntan,

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D Hipotesis

Dari penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran diatas maka disusun hipotesis sebagai berikut :

- H₁ Independensi berpengaruh positif terhadap peningkatan profesionalisme Akuntan.
- H₂ Integritas berpengaruh positif terhadap peningkatan profesionalisme Akuntan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.